



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR: 1 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan unit layanan yang ditunjuk dalam pelaksanaan program jampersal, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan perlu diubah/disesuaikan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017) Nomor 18/E diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I angka 9 diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan.
8. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
9. Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk dalam pelaksanaan Program Jampersal meliputi seluruh Puskesmas di Kabupaten Blitar, Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi dan RSUD Al-Ittihad Srengat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar 24 jam pada persalinan dan bayi baru lahir.
12. Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna.
13. Ibu Hamil adalah wanita yang mengandung janin dalam rahim setelah dibuahi oleh spermatozoa.
14. Ibu Bersalin adalah Ibu hamil yang mengalami proses dimana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan

- dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis).
15. Ibu Nifas adalah Ibu yang telah melahirkan atau keguguran sampai waktu 42 (empat puluh dua) hari dan keadaan yang masih terkait dengan proses persalinan atau keguguran.
 16. Bayi Baru Lahir yang dimaksud Peraturan Bupati ini adalah bayi berusia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.
 17. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil /Ante Natal Care adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.
 18. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya proses pengeluaran hasil konsepsi hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
 19. Pelayanan Kesehatan Masa Nifas adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan pada ibu sejak 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari sesudah melahirkan.
 20. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya dimana kriteria dan penetapannya oleh dinas sosial.
 21. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya dimana kriteria dan penetapannya oleh Dinas Sosial.
 22. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
 23. Kontrasepsi Pasca Persalinan adalah Kontrasepsi yang diberikan pada Ibu pasca melahirkan sampai dengan 42 hari pasca melahirkan.

24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BLITAR,

RIJANTO



Diundangkan di Blitar

pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,


TOTOK SUBIHANDONO



BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR : 1/1